



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2002.**

**TENTANG**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pengendalian pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan adalah melalui pemberian izin usaha perdagangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1987 Nomor 3 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sleman, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.



- e. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama.
- f. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- g. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
- h. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- j. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- k. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak atas hasil kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsa manusia. di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi.

## BAB II

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Surat Izin Usaha Perdagangan

#### Paragraf 1

#### Ketentuan SIUP

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.



(2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. SIUP kecil,
- b. SIUP menengah,
- c. SIUP besar.

### Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP besar.

### Pasal 4

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah:
  - a. perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan,
    2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat,
  - b. pedagang informal.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

### Pasal 5

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 6

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol dan pasar modern, perizinannya diatur tersendiri.

### Paragraf 2

#### Masa Berlaku SIUP

## Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.

## Pasal 8

SIUP berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

## Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.

### Paragraf 3

#### Perubahan Perusahaan

## Pasal 10

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e Pasal 1 atau melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP.
- (2) Perubahan perusahaan yang tidak termasuk dalam ketentuan huruf e Pasal 1 wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati, tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.



Bagian Kedua  
Sistem dan Prosedur Pengajuan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan izin usaha perdagangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan izin terdiri dari pengajuan permohonan baru, penggantian, dan pendaftaran ulang.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem, mekanisme, prosedur dan persyaratan permohonan izin diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 13

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka kantor cabang/perwakilan perusahaan di wilayah daerah wajib melapor secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari kantor pusat, yang ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan di wilayah daerah wajib melapor secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Kantor cabang/perwakilan perusahaan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan Tanda Bukti Lapor (TBL) yang berlaku selama kantor cabang/perwakilan masih menjalankan usaha di daerah.
- (4) Tanda Bukti Lapor (TBL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.



## Pasal 15

Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

### Bagian Keempat Sanksi Administrasi Perizinan

## Pasal 16

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15,
  - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh,
  - c. belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
  - d. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain hak cipta, paten dan merek,
  - e. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati

## Pasal 17

- (1) SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila:
  - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 16,
  - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh,
  - c. diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.



- (2) Selama SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1), berlaku sampai dengan adanya keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dikeluarkan oleh Bupati.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan:
  - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini,
  - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 18

- (1) SIUP dicabut apabila:
  - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan Pasal 3,
  - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 17,
  - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
  - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dikeluarkan oleh Bupati.





## Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

## BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

## Pasal 20

Dengan nama retribusi SIUP dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perdagangan bagi setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan.

## Pasal 21

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian SIUP.

## Pasal 22

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh SIUP.

## Pasal 23

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP.

### Bagian Kedua Golongan Retribusi

## Pasal 24

Retribusi izin usaha perdagangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.



Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perdagangan diukur berdasarkan klasifikasi perusahaan.

Bagian Keempat  
Prinsip dan Komponen Biaya  
Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian SIUP dengan memperhitungkan komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen retribusi meliputi:
  - a. biaya administrasi,
  - b. biaya dalam rangka penelitian obyek perizinan,
  - c. biaya pengawasan dan pengendalian,
  - d. biaya pembinaan,
  - e. biaya pelaporan.

Bagian Kelima  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan nilai modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tarif retribusi SIUP ditetapkan sebagai berikut:
  - a. setiap permohonan SIUP baru atau perpanjangan:
    1. Perusahaan kecil Rp50.000,00
    2. Perusahaan menengah Rp100.000,00
    3. Perusahaan besar Rp200.000,00



- b. setiap permohonan Tanda Bukti Lapor (TBL):
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Perusahaan kecil    | Rp50.000,00  |
| 2. Perusahaan menengah | Rp100.000,00 |
| 3. Perusahaan besar    | Rp200.000,00 |
- c. setiap permohonan SIUP dan Tanda Bukti Lapor (TBL) yang hilang atau rusak:
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Perusahaan kecil    | Rp25.000,00  |
| 2. Perusahaan menengah | Rp50.000,00  |
| 3. Perusahaan besar    | Rp100.000,00 |

#### Pasal 28

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 26 dan Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 29

Sistem, prosedur dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi daerah adalah:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
  - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
  - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
  - melakukan penyitaan benda atau surat,
  - mengambil sidik jari dan memotret seseorang,



- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya,
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

## BAB IV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB V PELAKSANAAN



Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 31 Desember 2002

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 10/K.DPRD/2002

Tanggal : 31 Desember 2002

Tentang : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan,
2. Wajib Daftar Perusahaan,
3. Tanda Daftar Gudang.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 31 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI C



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**I. UMUM**

Guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan, menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana bagi pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya izin usaha perdagangan. Izin usaha perdagangan berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha.

Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, maka pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan perizinan tertentu dapat menarik retribusi yang dipergunakan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin.

Salah satu bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah pemberian izin kepada setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan retribusi bagi pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta pengaturan mengenai surat izin usaha perdagangan maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.



## **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan pedagang informal adalah pedagang yang tidak mempunyai tempat yang resmi dan atau tetap sebagaimana halnya dengan pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan sebagainya.

Ayat (2)

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan klasifikasi perusahaan adalah penggolongan perusahaan berdasarkan nilai modal disetor dan kekayaan bersih perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.





Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.

\*\*\*\*\*



